



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>

UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.148/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Bogor, 2 Maret 2026

Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M

Tembusan : Rektor
Dekan FEB
Dekan FSK



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>



SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 076/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap 2025/2026 No. 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 tanggal 2 Maret 2026 dan surat permohonan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. LG.01/573/DPDRI/VII/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari, S.E, M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Fakultas Teknologi Industri ITB Jl. Ganesha No. 10, Kota Bandung, Jawa Barat

Tema : "Uji Sahih RUU Perubahan atas Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 27 Juni 2026



Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M



FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)

1. Judul PKM : Narasumber pada Uji Sahih RUU Perubahan atas Undang – Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustriian
2. Nama Mitra Program
 - a. PKM (1) : Komite IV DPD RI bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung
 - b. PKM (2) :
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Inti Nuswandari, MM
 - b. NIDN : 0319067501
 - c. Golongan/Jabatan : Lektor (200)
 - d. Program Studi : Manajemen S1
 - e. Bidang Keahlian : Manajemen
 - f. Telp/surel : 087870213019/inti_endratmo@yahoo.com
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : -,
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : -
 - c. Nama Anggota II/bidang keahlian :
 - d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : orang
 - e. Nama Mahasiswa/wi :
 - f. Nama Mahasiswa/wi :
 - g. Telp/surel :
5. Lokasi Kegiatan/Mitra 1 : Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung
 - a. Wilayah Mitra : Bandung
 - b. Kabupaten/Kota : Bandung
 - c. Propinsi : Jawa Barat
 - d. PIC Mitra :
 - e. Telp/surel : (021) 57897358
6. Luaran yang dihasilkan : Rekomendasi atas RUU Perubahan atas UU No.3 tahun 2014 Tentang Perindustrian
7. Jangka waktu pelaksanaan : Hari Senin 29 Juni 2026
8. Jenis Kegiatan : Diskusi
9. Tingkat wilayah : Lokal
10. Dana : Rp. 1.500.000,-
11. Sumber Dana : Komite IV DPD RI

Bogor, 27 Juni 2026

(Inti Nuswandari)



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : LG.01/573/DPDRI/VII/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 26 Juni 2026

Kepada Yth.
Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas IPWIJA Bogor
di
Bogor

Berdasarkan Jadwal Masa Sidang V Komite IV Tahun Sidang 2025-2026, mengenai rencana kegiatan Uji Sahih dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin, 29 Juni 2026
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Fakultas Teknologi Industri ITB
Jl. Ganesha No. 10, Kota Bandung, Jawa Barat

Koordinasi lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dapat dikomunikasikan dengan Sekretariat Komite IV DPD RI kepada Sdr. Irwanto melalui nomor +62811-4666-777 atau melalui email: komite4@dpd.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
NIP. 198108082001121004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/LG.01/1519/DPDRI/VII/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 1 Juli 2026

Kepada Yth.
Ibu Inti Nuswandari SE., MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas IPWIJA Bogor
di
Bogor

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Uji Sahih dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026, kami Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
NIP. 198108082001121004

Tembusan Yth.:

1. Pimpinan Komite IV DPD RI;
2. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI; dan
3. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DI TENGAH DIGITALISASI INDUSTRI

Oleh: Inti Nuswandari, SE., MM 1

1. Pendahuluan

Perindustrian merupakan salah satu sektor pembangunan yang senantiasa menjadi andalan bagi setiap pemerintahan di suatu negara tidak terkecuali Indonesia dalam upaya meningkatkan peradaban, taraf hidup, dan kesejahteraan rakyatnya. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan acapkali menjadi salah satu indikator utama kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan bahwa Indonesia harus menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035 dengan target kontribusi sektor industri mencapai 29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga struktur industri nasional di Indonesia pada tahun 2035 diharapkan semakin kuat, berdaya saing tinggi di tingkat global, dan berbasis inovasi dan teknologi tinggi.

Salah satu upaya dan instrumen yang diperlukan guna mendukung realisasi target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh tahun 2035 adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang baik di bidang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Undang-Undang Perindustrian) merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan pembangunan sektor industri nasional. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kebijakan industri nasional harus diarahkan untuk membangun struktur industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, serta menjadi pilar penggerak perekonomian nasional yang berkeadilan antar wilayah. Dengan demikian, sektor industri diharapkan mampu berperan strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di seluruh Indonesia.

Tantangan eksternal telah memperburuk kondisi industri nasional. Krisis rantai pasok global, ketegangan geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas telah memperlihatkan tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Sekitar 90% bahan baku farmasi dan 70% bahan kimia dasar masih diimpor, menjadikan industri nasional

rentan terhadap gejolak eksternal. Hal ini belum sesuai dengan amanat Pasal 5 huruf b Undang-Undang Perindustrian yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Selain itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang digadang sebagai strategi peningkatan nilai tambah belum memberikan hasil maksimal. Hilirisasi masih terkonsentrasi pada komoditas tertentu seperti nikel, sementara sektor berbasis pertanian, perkebunan, dan hasil hutan belum terintegrasi dalam rantai industri bernilai tinggi di daerah penghasil. Akibatnya, nilai tambah dan manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat daerah. Lebih jauh, tantangan baru berupa transisi menuju industri hijau dan penerapan keselamatan kerja (K3) masih menghadapi kendala serius. Kasus kecelakaan industri dan lemahnya pengawasan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Pasal 74–80 Undang-Undang Perindustrian mengenai penerapan prinsip industri berkelanjutan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kemandirian dan daya saing. Sektor industri menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian lahir dengan semangat menjadikan industri sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dengan visi membangun industri yang berdaya saing, berkelanjutan, mandiri, dan inklusif.

2. Permasalahan Sektor Perindustrian di Indonesia

Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kerangka hukum, melainkan pada kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Perindustrian telah menegaskan arah pembangunan industri nasional yang berdaya saing, berkeadilan antar wilayah, serta berbasis pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan penguatan IKM/UMKM. Namun, temuan pengawasan mengindikasikan bahwa berbagai instrumen pelaksana, mulai dari RIPIN, perencanaan industri daerah, hingga kebijakan hilirisasi dan industri hijau, belum berfungsi optimal sebagai guiding framework lintas K/L dan pemerintah

daerah. Banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPI-D/RPIK) yang terintegrasi dengan RIPIN, sehingga arah pengembangan industri di daerah sering bersifat parsial, jangka pendek, dan tidak selaras dengan agenda industrialisasi nasional.

Dari sisi struktur dan pemerataan industri, hasil pengawasan menegaskan bahwa konsentrasi kegiatan industri di Pulau Jawa masih sangat dominan dibanding kawasan luar Jawa. Ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, listrik, air baku, telekomunikasi), tingginya biaya logistik, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi faktor kunci yang menurunkan minat investor di banyak daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia. Di satu sisi, Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai lokomotifnya, mampu mencatat kinerja ekonomi dan investasi yang kuat, didukung ekosistem industri dan jasa yang relatif matang. Di sisi lain, banyak daerah lain masih berkutat pada masalah konektivitas dan keterbatasan prasarana industri sehingga tidak mampu menarik investasi berskala besar maupun mendorong terjadinya hilirisasi berbasis potensi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mandat Undang-Undang Perindustrian untuk menjadikan industri sebagai pilar pemerataan ekonomi antar wilayah belum sepenuhnya tercapai, karena kebijakan pengembangan infrastruktur industri dan kawasan industri masih terpusat dan belum berbasis affirmative policy bagi wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Belum efektifnya pemberdayaan IKM/UMKM industri sebagai bagian integral dari struktur industri nasional. Di hampir semua daerah IKM/UMKM menghadapi persoalan klasik yang berulang: kesulitan akses pembiayaan (karena syarat agunan dan administrasi), keterbatasan teknologi produksi, lemahnya manajemen usaha, serta minimnya standardisasi dan sertifikasi produk. Kondisi ini membuat produktivitas dan daya saing industri lokal rendah, sehingga sulit terkoneksi dengan rantai pasok industri menengah-besar maupun pasar ekspor.

Dari perspektif hilirisasi dan pemanfaatan bahan baku lokal, pengawasan menemukan bahwa kebijakan hilirisasi yang didorong pemerintah pusat masih sangat terkonsentrasi pada komoditas tertentu, terutama mineral (misalnya nikel), sementara hilirisasi berbasis pertanian, perkebunan,

perikanan, dan hasil hutan di banyak daerah belum berjalan optimal. Minimnya industri pengolahan di daerah penghasil menyebabkan bahan baku lokal tetap diekspor atau dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah. Di sisi lain, industri nasional masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan bahan penolong (misalnya farmasi dan kimia dasar), sehingga rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Hal ini jelas belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Perindustrian yang menekankan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri hilir berbasis potensi lokal masih terbatas, baik dari sisi desain maupun implementasi di daerah, sehingga tidak cukup kuat mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor pengolahan lokal.

3. Urgensi Perubahan UU Perindustrian

Berdasarkan filosofi, politik hukum, dan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, penyelenggaraan perindustrian di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip pengutamaan kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari ditematkannya “kepentingan nasional” sebagai asas pertama dan paling utama dalam penyelenggaraan Perindustrian di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Namun, setelah lebih dari satu dekade pelaksanaannya, implementasi UU ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar. **Pertama**, kesenjangan pertumbuhan industri antar wilayah masih lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB masih didominasi Jawa, sementara luar Jawa belum mampu berkembang optimal karena keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta minimnya investasi. **Kedua**, transformasi UMKM menjadi industri kecil/menengah yang diamanatkan Undang-Undang belum berjalan optimal. Sebagian besar UMKM masih terkendala permodalan, teknologi, standarisasi produk, dan akses terhadap rantai pasok global. **Ketiga**, daya saing industri nasional di pasar internasional masih relatif rendah. Produk Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas, efisiensi, serta keterbatasan inovasi. Hal ini diperparah oleh derasnya arus impor dan

kompetisi global, terutama di era perdagangan bebas. Keempat, kebijakan industrialisasi di daerah belum sepenuhnya konsisten dengan arah kebijakan nasional. Masih banyak daerah yang belum memiliki perda turunan, rencana induk pembangunan industri daerah (RIPID), ataupun strategi yang jelas dalam mengembangkan sektor industri berbasis potensi lokal. Selain itu, perkembangan dunia saat ini menuntut industri nasional untuk beradaptasi dengan megatrend global seperti digitalisasi, green industry, ekonomi sirkular, serta tuntutan keberlanjutan (sustainability). Sementara regulasi turunan dari Undang-Undang Perindustrian belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan transformasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka beberapa poin alasan mengapa UU Perindustrian harus diubah adalah:

1. Kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan masih lebar.

Secara normatif, UU Perindustrian sudah menegaskan arah pembangunan industri nasional yang berdaya saing, berkeadilan antarwilayah, dan berbasis pemanfaatan sumber daya dalam negeri serta penguatan IKM/UMKM, namun berbagai instrumen pelaksana seperti RIPIN, RPI-D/RPIK, kebijakan hilirisasi, dan industri hijau belum berfungsi optimal sebagai kerangka acuan lintas K/L dan pemerintah daerah.

2. Pemerataan dan pemerataan struktur industri antarwilayah belum tercapai.

Kegiatan industri masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak daerah luar Jawa menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, tingginya biaya logistik, dan lemahnya konektivitas sehingga mandat UU untuk menjadikan industri sebagai pilar pemerataan ekonomi antarwilayah belum terwujud secara nyata.

3. Pemberdayaan IKM/UMKM industri belum efektif sebagai bagian integral struktur industri nasional.

Di hampir semua daerah, IKM/UMKM masih menghadapi persoalan klasik berupa sulitnya akses pembiayaan, keterbatasan teknologi, lemahnya manajemen usaha, dan minimnya standarisasi serta sertifikasi produk, sehingga produktivitas dan daya saing industri lokal

rendah dan sulit terhubung dengan rantai pasok industri menengah-besar maupun pasar ekspor.

4. **Kebijakan hilirisasi dan pemanfaatan bahan baku lokal belum memberikan nilai tambah optimal di daerah penghasil.**

Hilirisasi masih sangat terkonsentrasi pada komoditas tertentu seperti mineral (misalnya nikel), sementara hilirisasi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan belum berjalan baik; banyak bahan baku lokal tetap diekspor dalam bentuk mentah, sementara industri nasional masih bergantung tinggi pada impor bahan baku dan penolong, berlawanan dengan amanat pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

5. **Ketergantungan tinggi pada impor bahan baku membuat industri nasional rentan terhadap gejolak eksternal.**

Krisis rantai pasok global, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas menunjukkan bahwa sekitar 90 persen bahan baku farmasi dan 70 persen bahan kimia dasar masih diimpor, sehingga ketahanan industri nasional terhadap shock eksternal belum sejalan dengan semangat kedaulatan ekonomi dan penguatan sumber daya domestik yang diatur dalam UU.

6. **Transisi menuju industri hijau dan penerapan prinsip keberlanjutan belum berjalan optimal.**

Kasus kecelakaan industri dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai industri berkelanjutan dan K3 dalam Pasal 74–80 belum terimplementasi kuat; regulasi dan kebijakan turunannya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan transformasi menuju green industry, ekonomi sirkular, dan sustainability sebagai respons terhadap megatrend global.

7. **Regulasi belum cukup adaptif terhadap digitalisasi dan megatrend industri 4.0.**

Perkembangan digitalisasi industri, otomasi, platform ekonomi digital, dan tuntutan inovasi teknologi tinggi belum sepenuhnya tercermin dalam pengaturan dan instrumen pelaksanaan UU Perindustrian, sehingga diperlukan perubahan untuk menguatkan daya saing global, mendorong inovasi, dan memastikan UMKM/IKM dapat naik kelas dalam ekosistem industri berbasis teknologi.

----- Terima Kasih-----

29062026